Varied Knowledge Journal
Vol. 3 No. 4, May 2026, pp: 475-486
e-ISSN : 3026-5371

OPEN ACCESS

Strategi Konstruksi Sosial dalam Desain Kebijakan (Dampak Tradisi Belis Di Sumba)

Bewa Dangu Wole*, Soleman Renda Bili
Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Universitas Stella Maris Sumba, Indonesia

**Email Korespondensi: bewadanguwole@gmail.com*

Wole, B.D., & Bili, S.R. (2026). Strategi Konstruksi Sosial dalam Desain Kebijakan (Dampak Tradisi Belis Di Sumba). *Varied Knowledge Journal, 3*(4), 475–486. https://doi.org/10.71094/vkj.v3i4.198

Diterima: 14-03-2026
Direvisi: 28-04-2026
Disetujui: 21-05-2026
Publish: 28-05-2026

Copyright © 2026, The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Abstract: *This research aims to develop a comprehensive understanding of Social Construction Strategies in Policy Design (The Impact of the Belis Tradition in Sumba). The type of descriptive qualitative research and data analysis uses the social construction theory of Berger and Luckman, namely the three indicators of externalization, objectivity, and internalization, and the policy design offered is to form customary institutions as a special strategy to unite kabisu (tribes). The results of the research were obtained that youth traditional actors, rato rumata, and the government tourism office support the existence of customary institutions to answer the challenge of changing the meaning and cultural values of Sumba marriage that have long been held by the Loli people can be eroded or forgotten due to the search for other alternatives that are more modern and adaptive. The design of the structure of customary institutions is by forming the management of institutions such as chairmen, secretaries, and advisors at the village and sub-district levels and at the sub-district level, the Loli Customary Council abbreviated as DAL is formed. Every three months DAL holds a general meeting in the form of evaluation of work programs from each village and sub-district level institution.*

Keywords: *Social Construction Strategy, Policy Design, Belis Tradition, Culture, Customary Institutions*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai Strategi Konstruksi Sosial Dalam Desain Kebijakan (Dampak Tradisi Belis Di Sumba). Jenis penelitian kualitatif deskriptif dan analisis data menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman yaitu ketiga indikator eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi, dan desain kebijakan yang ditawarkan adalah membentuk lembaga adat sebagai strategi khusus mempersatukan kabisu (suku). Hasil penelitian diperoleh bahwa pemuda pelaku adat, rato rumata, dan pihak pemerintah dinas pariwisata mendukung adanya lembaga adat untuk menjawab tantangan terjadinya perubahan makna dan nilai-nilai budaya perkawinan sumba yang sudah lama dipegang masyarakat Loli dapat terkikis atau dilupakan karena pencarian alternatif lain yang lebih modern dan adaptif. Desain struktur lembaga adat yaitu dengan membentuk kepengurusan lembaga seperti ketua, sekretaris, dan penasihat di tingkat desa dan kelurahan serta ditingkat kecamatan dibentuk Dewan Adat Loli disingkat DAL. Setiap tiga bulan sekali DAL mengadakan rapat umum bentuk evaluasi program kerja dari masing-masing lembaga tingkat desa dan kelurahan.

Kata Kunci: Strategi Konstruksi Sosial, Desain Kebijakan, Tradisi Belis, Budaya, Lembaga Adat

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut adat Sumba adalah perkawinan yang melibatkan perpindahan perempuan dari suku ayahnya ke suku suaminya (Samingan, 2024 dan Oki, et.al., 2024). Terdapat bentuk pertukaran sosial dalam perkawinan adat sumba yaitu Belis. Sistem pembelisan dilakukan dengan cara laki-laki memberikan sejumlah hewan kuda dan kerbau, mamuli sebagai salah satu perhiasan khas Sumba, parang, kain, dan sarung. Saat ini sebagian besar masyarakat sumba, belis dipandang sebagai salah satu unsur adat yang menghalang-halangi laju pembangunan yang mengakibatkan

pemborosan jangka panjang yang membuat orang sumba semakin miskin (Widodo, 2021 dan Suksin, 2025). Peneliti melihat terjadi pergeseran makna belis dari sebuah tradisi budaya menjadi suatu hal yang dianggap beban dan memberatkan pihak laki laki sebagai pihak yang memberikan belis, pergeseran makna ini ditemukan berdasarkan beberapa pengalaman peneliti yang hidup di tengah masyarakat adat sumba. Tingginya nilai belis membawa sejumlah dampak negatif bahwa pihak laki-laki seringkali memilih menyanggupi nilai yang tinggi meskipun harus berutang (Romdani, 2021; Daku, 2025; Wole, 2025). Disisi lain, tradisi belis menimbulkan sejumlah persoalan seperti kerugian ekonomi, kemiskinan, dan kerenggangan relasi, bahkan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat (Kamuri dan Toumeluk, 2021; Rahmat, et al, 2023; Wole, 2025). Idealnya, sistem belis dimaksudkan untuk menghormati dan menghargai martabat mempelai wanita beserta keluarganya, yang melambangkan komitmen dan rasa hormat seorang pria. Akan tetapi, tradisi belis yang seharusnya dilestarikan karena keunikannya justru sebaliknya dianggap budaya yang mahal dan menjadi beban saat mempersiapkan perkawinan dan dilaksanakan dengan cara utang piutang. Sistem ini sering kali menimbulkan beban keuangan yang signifikan, yang berujung pada dilema sosial dan praktik alternatif (Yahya, et al, 2021 dan Kutima, 2021).

Terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Al Ayubi (2018) yang juga melakukan penelitian pada tradisi belis namun ditinjau dari sisi hukum Islam perspektif madzhab syafi'iyah. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Duri (2023) yang juga meneliti tradisi belis menggunakan teori Berger dan Luckman yang tujuannya membentuk konstruksi sosial dalam menetapkan nilai mahar atau belis. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmirham dan Keban (2019) melakukan penelitian pada konstruksi sosial dan desain kebijakan dalam menggunnakan teori dari Berger dan Luckman, namun penelitian ini lebih terfokus pada lembaga adat yang sudah terbentuk. Sehingga kebaruan dari penelitian ini adalah tetap menggunakan teori Berger dan Luckman dan tidak menggunakan perspektif islam serta tidak meneliti pada lembaga adat yang sudah terbentuk.

Masalah-masalah praktik tradisi belis dan terjadinya penyimpangan makna tersebut dieksternalisasi oleh masyarakat sumba yang menganggap budaya tersebut sebagai beban yang harus dihindari. Budaya belis menjadi beban ekonomi bagi masyarakat karena sudah bergeser dari makna aslinya yang juga berpengaruh pada perubahan pembentukan karakter masyarakat (Nurmirham dan Keban, 2019; Kurnia, Dasar, dan Kusumawati, 2022; Jenau, Iswahyudi, dan Widijatmoko, 2024; Sari dan Isnaini, 2025). Ketika terjadi masalah dan penyimpangan nilai dan makna dalam praktik tradisi belis, masyarakat adat tidak melakukan musyawarah atau tidak memiliki ruang untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi sosial yang menyatukan persepsi masyarakat adat sumba sehingga tradisi belis tidak lagi menjadi beban dan penghambat pembangunan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam bentuk program atau kegiatan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi telah dijelaskan pada bagian latar belakang, diperlukan sebuah strategi konstruksi sosial sebagai solusi dari praktik alternatif atau penyederhanaan budaya yang menyebabkan penyimpangan makna tradisi belis, yang nantinya mempengaruhi desain kebijakan. Desain kebijakan yang dimaksud disini adalah terbentuknya lembaga adat atas dasar komitmen bersama oleh pemangku kebijakan dalam aspek adat seperti para kepala suku (Rato Rumata) dari masing-masing suku (Kabisu) dan masyarakat adat lainnya yang memiliki kedaulatan dalam adat.

Penelitian ini menggunakan strategi konstruksi sosial teori Berger dan Luckman melalui tiga konsep yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi yang menjelaskan fenomena sosial tradisi belis. Tradisi belis adat sumba menghadapi berbagai macam tantangan di era modern yang

berdampak pada dilema sosial yang perlahan-lahan merubah pandangan masayarakat bahwa tradisi belis adalah budaya yang mahal dan menjadi beban ekonomi karena dilakukan secara utang piutang. Perubahan perilaku masyarakat menyebabkan penyimpangan nilai dan makna tradisi belis, lalu diiternalisasi secara berulang dan dianggap wajar dalam suatu lingkungan.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini juga berdasarkan perpaduan antara penelitian lapangan *(field research)* untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian berupa data-data yang dibutuhkan dan *(library research)* atau penelitian dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dilakukan sesuai fenomena sosial terkait tradisi belis. Wawancara ini dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang di tujukan pada informan yaitu 3 Rato Rumata (ketua suku/kabisu) dari masing-masing kabisu (kode informan RR1-RR3), 2 pejabat pemerintah dari dinas pariwisata (kode informan PP1-PP2), dan 5 pemuda pelaku adat (kode informan P1-P5). Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini berupa foto saat proses pengumpulan data dilakukan. Pada bagian metode, menuliskan jenis penelitian yang dilakukan. Metode penelitian juga harus menyertakan populasi/sampel atau subjek penelitian, prosedur dan instrumen pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan. Jika tulisan berupa kajian teoritis, pada bagian ini dituliskan bagaimana metode penulisan, misalnya telaah pustaka, literature review, atau sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data jumlah penduduk Kecamatan Loli sebanyak 35.548 dan terdapat 8.407 jumlah kepala keluarga. Dari jumlah tersebut sebagian besar masyarakatnya menganut agama marapu yaitu agama kepercayaan lokal. Keagamaan Marapu yang berakar dari upacara pemujaan terhadap leluhur, bercirikan dalam beberapa upacara dan pengorbanan, untuk menghormati para leluhur yang sudah meninggal (Derung, et al, 2022; Leba, 2024; Salman, Pageh, dan Maryati, 2024). Berikut beberapa suku di Kecamatan Loli yaitu Wee Lowo, Anawara, Wee Bole, Wee Nawi, Bali Ledo, Kabisu Robo, Manola, Manola Kanata, Natara Watu, Tanabi, Toku Yangu, Wanno Kalada.

Berdasarkan data tersebut terdapat 12 suku yang di konfirmasi oleh Rato (tokoh imam) yang tersebar di wilayah Kecamatan Loli, namun masih terdapat sub-sub kabisu (sub-sub suku) dari masing-masing suku induk, setiap suku memiliki “Rato Rumata” atau ketua imamnya masing-masing kabisu. Saat ini, semua suku masih terpisah satu dengan lainnya. Setiap ketua imam mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya yang salah satunya adalah sistem perkawinan pembelisan yaitu belis atau mahar. Berikut beberapa tahap perkawinan pembelisan masyarakat Loli yaitu pertama, tahap buka perasaan atau ketuk pintu “dengngi winni pare” dimana calon mempelai laki-laki datang ke kediaman perempuan untuk melamar calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki menyiapkan satu batang parang sebagai bukti sangat mencintai dan ingin meminang perempuan tersebut. kedua, tahap pengantaran sirih pinang “ngidi utta wino” calon mempelai laki-laki datang kedua kalinya bersama keluarga dengan membawa hewan seperti kuda, kerbau, parang serta sirih pinang. Sebagai balasannya pihak keluarga perempuan menyiapkan satu ekor babi mati yang sudah disembelih dan satu ekor babi yang masih hidup serta kain tenun, calon mempelai perempuan tersebut sah sebagai istri dari calon mempelai laki-laki. Terakhir tahap pindah rumah “padikkina mawine”, pengantin perempuan pindah suku atau meninggalkan orang tua dan sanak saudaranya dan pihak laki-laki datang

membawa hewan seperti kuda, kerbau, tombak, parang, mamuli. Lalu Perempuan juga memberikan balasan kepada laki-laki seperti babi, kain tenun serta gading dan perabotan rumah tangga, lemari, tempat tidur, piring dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa generasi muda yang sudah berkeluarga atau sudah melewati tahap perkawinan pembelisan, memiliki kesamaan persepsi bahwa tradisi belis dikategorikan mahal jika disesuaikan dengan konteks hari ini. Zaman terus berubah, kalau zaman dulu kepemilikan hewan secara pribadi jumlahnya berkandang-kandang sehingga untuk kebutuhan belis tidak terlalu mengalami kesulitan dan kebutuhan hewan dalam budaya tidak seperti zaman sekarang dimana populasi penduduk semakin banyak dan permintaan akan hewan dalam budaya semakin tinggi. Sekarang tuntutan biaya hidup semakin tinggi sehingga berbagai macam tradisi budaya seperti tradisi belis berubah paradigmanya menjadi "beli", dimana setiap urusan perkawinan yang menjadi pembahasan utama adalah negosiasi jumlah belis (Pona, Mitan, dan Lamawitak, 2024 dan Tabun, 2022). Karena adanya perubahan paradigma inilah yang berdampak pada sengketa adat yaitu perselisihan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat adat terkait norma, kebiasaan dan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun tentang perkawinan pembelisan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bentuk penyelesaiannya dalam penelitian ini adalah menggunakan strategi konstruksi sosial yaitu dengan cara membentuk lembaga adat yang bertujuan mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan untuk mencapai keharmonisan sosial dalam budaya. Teori konstruksi sosial teori dari Berger dan Luckman menggunakan tiga konsep yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi yang menjelaskan fenomena sosial sebagai suatu strategi yang tepat. Berikut disajikan beberapa hasil analisis data.

1) Eksternalisasi

Eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosial kultural sebagai produk manusia (Sociaty is a human product). Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan P1 menyatakan bahwa "sesuai yang paka,a jelaskan tadi, kita mau tolak ini budaya juga tidak bisa, karena kita sudah asli sumba ya mau bagimana lagi harus ikuti. Saya sendiri awalnya memang tidak sanggup paka,a karna daima sagarita (tidak ada modal), mau tidak mau pakassana (kumpul tangan) dengan keluarga besar. Solusinya saling baku sumbang untuk saya punya urusan, ada keluarga yang sumbang secara sukarela tapi mupadde doudoge pata suba, ba waikoge ningngongu pa butu dengngana, ya yaponi (kamu tahu sendiri secara sumba, kalau suatu saat dia juga butuh pasti harus di kasih) kasarkonage wuttawe (secara kasarnya itu utang)". Dari hasil wawancara tersebut, mempertegas bahwa budaya sumba secara umum dan khususnya masyarakat Loli di Sumba Barat bahwa saat pemuda mempersiapkan perkawinan sebenarnya belum memiliki materi atau modal belis yang berupa hewan. Sehingga untuk mendapatkan modal tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan keluarga besar untuk ikut menyumbang uang maupun hewan dengan harapan suatu saat saling membalas saat alami kesulitan, sekalipun hewan bisa diperoleh dengan cara meminjam ataupun berutang.

Hal ini diperkuat jawaban dari informan P3 bahwa "sam urusan adat waktu itu bapa dosen, untungnya saya sudah ikut sumbang-sumbang ke teman yang duluan urusan adat. saya sumbang 500 ribu, 1 juta dan bahkan 2 juta, dan ada 3 anak kuda yang saya sumbang di teman, karena modal yang masuk ke dia untuk belis ke calonnya (pihak perempuan). Akhirnya pas saya urusan, ya teman-teman balas juga ke saya". Penjelasan tersebut memperkuat solidaritas pertemanan anak muda dan saling mempertahankan modal sosial dalam mempersiapkan perkawinan. Namun,

investasi saling berbalas budi dalam persoalan belis untuk diserahkan ke pihak perempuan adalah mempertahankan budaya pinjam meminjam atau utang piutang. Disisi lain informan P2 sampaikan "saya yang biasa-biasa begini paling takut kalau ambil nona sumba pak dosen. Saya punya istri ini dari sabu, ya kalau sabu belisnya tidak sama seperti belis nona sumba. Makanya kadang saya anjurkan saya punya teman supaya jangan siksa diri kalau tidak mampu hhh. jangan sampai sudah tidak punya memang tambah bautang hanya untuk belis. Mending ambil orang luar sumba supaya setelah urusan adat, beban hidup tidak terlalu banyak hanya karena belis yang mau di ganti rugi". Wawancara tersebut membuktikan adanya bentuk pelarian atau penghindaran budaya tradisi belis yang membebankan pihak laki-laki.

Tradisi belis di sumba sudah mengikuti perkembangan zaman di era modern, jumlah belis telah disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak perempuan bahkan status pekerjaan. Sesuai dengan hasil wawancara informan P4 yang menyatakan "saya dulu pas mau urusan kaka, terlalu banyak pikiran juga karena saya punya maitua (pasangan) ini pendidikannya sarjana. kaka tahu sendiri semakin tinggi pendidikan perempuan harga belisnya juga mahal, apalagi kalau sudah sarjana dan sudah PNS, itu kaka bisa bayangkan belisnya akan mahal. Untungnya saya punya urusan adat sebelum maitua (pasangan) lolos PNS makanya belisnya tidak terlalu mahal". Tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan paradigma dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, jika budaya yang dulunya sangat menjamin pihak laki-laki memenuhi permintaan jumlah belis yang ditentukan keluarga pihak perempuan. Namun saat ini generasi muda mempertanyakan tingkat relevansinya karena tradisi belis telah menghadapi tantangan modernitas sehingga terjadi pergeseran nilai dan makna yang esensial. Saat ini di era modern sudah banyak anak muda yang berpendidikan tinggi dan menjadi patokan penentuan besaran belis.

Hasil penelitian Awang, Susilawati, dan Surahman (2024) "bahwa tradisi belis orang Sumba telah mengalami pergeseran makna dimana belis ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan seorang perempuan bukan lagi menurut strata belis ibu. Tradisi belis tidak lagi dipertahankan secara tradisional melainkan mengkuti perkembangan zaman dan pendidikan". Belis dengan jumlah yang tinggi telah menjadi beban bagi laki-laki yang mempersiapkan perkawinan. Banyak keluarga generasi muda saat ini yang harus menjual aset dan juga berutang untuk memenuhi tuntutan tradisi belis. Bahkan sebagai masyarakat modern, telah memunculkan pergantian hewan dengan uang tunai atau barang modern untuk meringankan beban ekonomi seperti sepeda motor yang setara dengan nilai hewan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan P5 yang menyatakan "bewa, saya sependapat yang you punya niat. karena memang betul ini budaya harus dipertahankan dan tidak bisa dihilangkan, karna ini kita pu budaya warisan nene moyang. saya punya istri asal dari keluarga berada, dan karena saya benar-benar serius deng dia. akhirnya tauguni ti,a (kasih perut atau hamili duluan), karena dulu mamanya sa pu istri, di belis mahal dulu 70 ekor. Supaya belisnya tidak mahal to, mau tidak mau harus kasih hamil duluan supaya bisa turun dem belis bewa". Terdapat fakta yang menyimpang dari tradisi belis di sumba, seringkali laki-laki memilih jalan pintas yaitu menghamili pasangannya karena pertimbangan tuntutan mahar atau belis yang harus dipersiapkan yang berorientasi mengubah nilai belis. Hal ini didukung hasil penelitian Arfiansyah (2025) "fenomena hamil diluar kawin sebagai jalan pintas untuk menghindari proses Belis yang memberatkan, terutama ketika restu orang tua sulit diperoleh".

Hasil wawancara diatas juga menampilkan tradisi pembelisan jumlah belis anak perempuan biasanya pertimbangannya mengikuti jumlah belis ibu untuk mempertahankan derajat sosial. Hal ini sudah bergeser bahwa jumlah belis ditentukan dari aspek pendidikan anak perempuan. Diperkuat

hasil penelitian Datuk, Syahrul, dan Bora (2020) yang mana "belis ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan bukan lagi menurut tradisi atau strata belis ibu". Oleh karena itu, tidak sedikit praktik menghamili pasangan sebelum urusan adat sering terjadi dengan tujuan adanya perubahan nilai belis.

Generasi muda memiliki kesamaan persepsi terkait tradisi belis yang mahal dan menjadi beban untuk mempersiapkannya yang walaupun dilakukan dengan cara gotong royong atau secara kolektif. Namun fakta dibalik gotong royong tradisi belis ini adalah utang piutang, pembelisan yang dilakukan secara utang piutang memunculkan hubungan baru yaitu ikatan utang. Ikatan utang akan berpotensi terjadinya kerenggangan hubungan jika tidak menggantinya atau terdapat perbedaan nilai utang antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam tradisi belis yaitu pertentangan jumlah belis yang telah dijadikan sebagai transaksi utama. Pertentangan tersebut akan merubah pandangan generasi muda bahwa tradisi belis adalah beban. Generasi muda saat ini cenderung lebih realistis melihat belis sebagai beban ekonomi daripada simbol kehormatan. Munculnya dilema antara mempertahankan tradisi belis sebagai identitas budaya atau melakukan penyesuaian diri dengan realitas sosial dan ekonomi masa kini. Persoalan inilah yang harus menjadi bahan kajian bersama antara generasi muda, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah itu sendiri dalam membentuk suatu wadah untuk menjawab setiap sengketa adat khususnya tradisi belis.

Terdapat hasil wawancara bersama perwakilan ketiga Rato Rumata (ketua suku/imam). Wawancara pertama dilakukan dengan informan RR1 yang menyatakan bahwa "appanage patekkimu, na pasiyi ngia (apa yang kamu sampaikan sudah pas), karena memang tantangan saat ini itu yang terjadi. hanya karena takut belis yang tinggi akhirnya ana-ana muda malah cari jalan keluar lain. buktinya sudah banyak sekali yang kasih hamil duluan kaduona (pasangan) karena walaupun ada denda adat tapi tidak terlalu banyak, palingan satu ekor hewan sudah cukup untuk denda adat. termasuk yang adi sampaikan tadi banyak yang ambil orang luar sumba. masalah ini memang harus dipikirkan dari sekarang, kita di lolina memang belum pernah ada lembaga adat, saran yang bagus kalau ada ini lembaga". ditambahkan oleh informan RR3 bahwa "Yang saya liat memang bagus kalo ada ini lembaga adat supaya bisa bersatu, jangan sampai ini budaya nanti tidak disukai oleh ana muda. lebi bagus lagi adi, saya cuma kasi tahu saja supaya rato-rato ini harus bakatemu supaya paka iyyana patekki (satu suara)." Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari ketua suku telah menyetujui adanya lembaga adat untuk dibentuk, namun bukanlah hal yang mudah untuk dibentuk sehingga informan tersebut menginginkan adanya pertemuan bersama para rato untuk saling memberikan masukan terkait persoalan tradisi belis. Hal ini didukung juga hasil wawancara dari informan RR2 yang menyatakan "usulan yang bagus sekali kalau ada lembaga adat, harus undang ini rato-rato sendiri saja dulu supaya liat betul ini kawin mawin kusus lolina sudah kelewat aturan, adapun sebagian lurus-lurus dan baik-baik proses adatnya." Desain kebijakan dalam penelitian ini adalah membentuk lembaga adat. Hasil wawancara dari ketiga ketua suku telah menyetujui adanya lembaga adat. Posisi lembaga adat nantinya bertugas menyelesaikan sengketa tradisi belis melalui forum-forum musyawarah dan juga menjadi mitra pemerintah. Kajian isu-isu ada akan mudah didiskusikan termasuk mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak, lembaga adat menjadi wadah musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Hasil wawancara dari pihak pemerintah bidang kebudayaan dengan kode informan PP1 menyatakan bahwa "luar biasa pak dosen kalau punya ide seperti itu, kalau kami selaku pemerintah ikut mendukung dengan adanya usulan pembuatan lembaga adat tapi itu kewenangan dari para rato yang mau bersatu untuk masing-masing kabisu, kalau pihak kami apapun itu yang mengarah pada

kesejahteraan masyarakat adat selalu kami dukung yang penting benar-benar tradisi belis ini dipertahankan, karena ini identitas tidak bisa dihilangkan. harapan saya pak dosen, kalau bisa kita harus kumpulkan semua para rato ini kita buat forum diskusi untuk dengar pendapatnya mereka terkait isu-isu perkawinan yang jadi masalah." Hal ini ditambahkan oleh informan PP2 menyatakan "eh pak, kan orang asli loli kenapa datang tanya kita lagi yang di kantor? hhh, sebetulnya terkait tradisi belis ini memang ada pergeseran pelaksanaan karena mengikuti pola pikir modern akhirnya barang-barang modern ikut masuk dalam prosesi adat perkawinan, yang juga hewan-hewan inti dalam tradisi belis tidak sampai sepuluh atau belasan tapi karena gengsi adat mau tidak mau ada ranga papa nogota (hewan yang ditambah-tambah) untuk derajat sosial. Kalau kasarnya sekarang orientasi belisnya lebih ke bisnis dari pelaku adat itu sendiri." Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pihak pemerintah sendiri ikut mendukung adanya forum adat yang menjadikan para rato masing-masing suku dan juga sub suku untuk berkumpul dan menjadi wadah musyawarah para tokoh adat dan masyarakat adat.

Disini peran Dinas Pariwisata sangat penting dalam menciptakan tradisi perkawinan masyarakat sumba untuk dikembangkan menjadi pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, mereka berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan program pelestarian budaya belis dan memastikan bahwa warisan budaya tradisi belis dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Lembaga adat memainkan peranan yang sangat vital dalam mengatasi berbagai persoalan sosial serta tradisi yang muncul di kalangan masyarakat.

2) Obyektivasi

Obyektivasi merupakan momen interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi (Society is an objective reality). Hasil wawancara dari rato rumata (ketua suku), pemuda pelaku adat, dan pihak pemerintah menyatakan bahwa terjadinya kebiasaan pembelisan yang dilakukan secara utang piutang dan dengan berbagai macam masalah pembelisan yang terjadi akan mencederai nilai budaya tentang tradisi belis. Lingkaran utang ini terjadi karena dampak modernisasi dan tantangan ekonomi yang memerlukan penyesuaian supaya tradisi tetap memiliki relevansi dan diterima oleh generasi muda, bentuk adaptasi yang tepat maka tradisi belis mampu dilestarikan menjadi identitas budaya yang utuh dan membanggakan masyarakat sumba.

Dalam praktik pembelisan yang nilainya tinggi sering kali berdampak pada beban finansial bagi pihak laki-laki serta keluarga. Laki-laki yang tidak mampu membayar dan melunasi belis kepada pihak keluarga pengantin perempuan, biasanya akan cenderung dilecehkan, dan dipanggil dengan sebutan maya (budak) sehingga tidak jarang pengantin perempuan akan diperlakukan layaknya budak dan acapkali pula memperoleh perlakuan kasar (KDRT) suaminya setelah belis dilunasi (Dawan, 2019; Yusuf dan Khuluq, 2025). Sistem perkawinan tradisi belis dibayarkan dengan beberapa kombinasi seperti emas, ternak, termasuk uang yang tidak sedikit jumlahnya, dan untuk menyediakan kombinasi tersebut butuh waktu dan pengorbanan yang panjang. Tuntutan inilah yang berpotensi untuk berutang, alami stres, konflik dalam rumah tangga dan yang paling utama yaitu saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil karena saat sudah berumah tangga masih ada utang belis yang harus dilunasi dan keterlibatan berkontribusi finansial saat kedua belah pihak keluarga melaksanakan bentuk acara adat lainnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci, Hafsah, dan Safran (2025) dan penelitian Widyawati dan Dianti (2023) pada penelitiannya

menampilkan data perceraian akibat belis yang memberatkan pihak laki-laki dan menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena finansial.

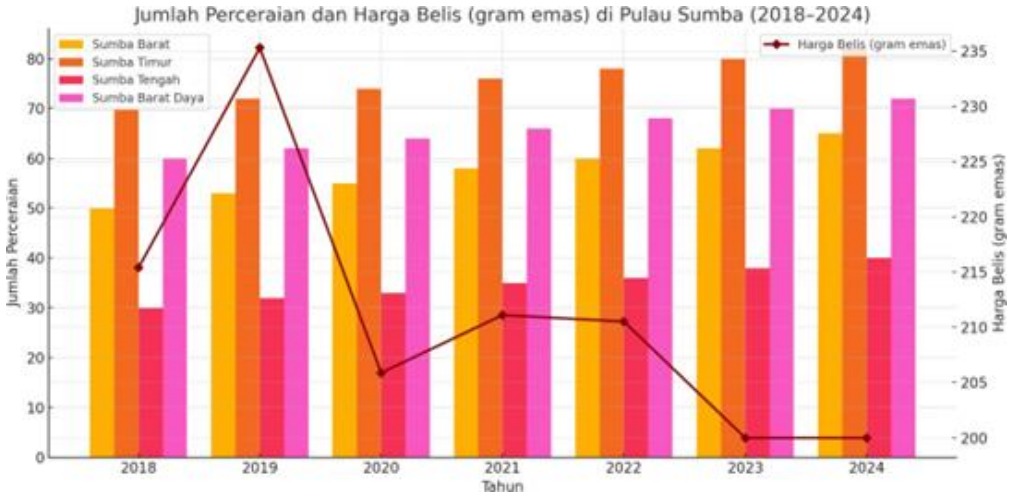

Gambar 1. Diagram angka perceraian dan harga belis

Berdasarkan diagram diatas membuktikan pengaruh harga belis terhadap tingkat perceraian di pulau sumba bahwa semakin rendah harga belis setiap tahunnya maka berbanding terbalik dengan tingkat perceraian di pulau Sumba. Oleh karena itu, tidak sedikit pasangan generasi muda sebagai pelaku adat yang alami permasalahan setelah urusan perkawinan akibat permasalahan finansial yang berakar dari belis.

Hal ini diperkuat penjelasan dari Peka (2025) yang menyatakan bahwa pada saat proses pembelisan, pihak laki-laki dituntut untuk menggenapi jumlah "Belis" yang telah ditentukan oleh keluarga perempuan. Hal ini seringkali memaksa pihak laki-laki untuk berutang agar "Belis" dapat diselesaikan secara lunas. Serta tidak sedikit masyarakat Loli menilai belis dari perspektif ekonomi sebagai tradisi hidup boros, bukan lagi dimaknainya karena nilai dan makna budaya kolektif yang mempererat hubungan kekeluargaan yang harmonis untuk saling membantu. Terjadinya perbedaan makna dan nilai-nilai budaya perkawinan sumba yang sudah lama dipegang masyarakat Loli dapat terkikis atau dilupakan karena pencarian alternatif lain yang lebih modern dan adaptif. Lembaga adat yang menjadi strategi kontruksi sosial adalah salah satu langkah mengintegrasikan kembali tradisi belis sebagai bagian dari proses perkawinan yang mempertahankan nilai-nilai luhur perkawinan di Kecamatan Loli.

3) Internalisasi

Internalisasi merupakan proses dimana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu tersebut menjadi anggota (Man is a social product). Keberadaan lembaga adat sebagai strategi untuk menjawab berbagai tantangan sistem perkawinan masyarakat Sumba di era modern, dan masyarakat adat Loli sebagai komunitas adat tentunya sangat penting dalam kerangka memperdayakan kelompok adat tersebut. Lembaga ini akan membantu anggota atau masyarakatnya dalam menjawab tantangan hidup, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya maupun hukum. Di dalam lembaga adat akan terbentuk nilai-nilai dan norma sosial yang menjadi pedoman bagi setiap individu dalam mempersiapkan perkawinan, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif. Masyarakat adat akan memiliki kesamaan persepsi dalam hal otoritas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat pembelisan. Salah satu peran penting dari lembaga adat adalah melindungi dan menangani ketidaksesuaian nilai dan makna belis

yang asli serta untuk menjawab keluhan dari pemuda pelaku budaya, masyarakat adat, tokoh adat, dan pihak pemerintah. Lembaga adat mempunyai komitmen terhadap kesejahteraan hidup dalam urusan perkawinan sehingga tradisi belis tidak lagi dinilai sebagai beban ekonomi.

Lembaga adat yang mempersatukan suku di Kecamatan Loli sebagai institusi adat terkait tradisi belis untuk merajut kembali nilai-nilai luhur budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan agar tidak terjadi distorsi makna. Dengan adanya lembaga adat akan menjadi solusi kolektif terkait budaya belis yang harus lebih fleksibel dan adaptif sesuai perkembangan zaman untuk menghindari sengketa adat tradisi belis. Lembaga adat ini juga memiliki fungsi memastikan musyawarah mufakat yang adil antara pihak-pihak yang berkonflik dan juga menjadi tempat memberikan penyadaran masyarakat Loli sehingga tidak menjadikan belis sebagai komoditas ekonomi yang justru menjadi beban perkawinan.

Mengatasi dan mengantisipasi tergerusnya nilai-nilai adat istiadat yang luhur akibat pengaruh arus modernisasi dan globalisasi yang dapat menghilangkan jati diri dan akar budaya bangsa yang berbasis kearifan lokal. Fungsi lembaga adat ini juga yaitu menjadi mitra pemerintah yang ikut aktif mendukung program pemerintah yang selaras dengan nilai adat istiadat masyarakat Loli khususnya tradisi belis demi kesejahteraan bersama. Lembaga adat yang terbentuk nantinya berperan penting dalam mempertahankan kelestarian budaya tradisi belis. Menyelesaikan sengketa tradisi belis melalui mediasi dan musyawarah mufakat dalam menghadapi tantangan zaman yang tujuannya mendukung pembangunan di daerah khususnya masyarakat adat Loli.

Desain Struktur Lembaga Adat

Berdasarkan 12 suku Loli yang keberadaannya tersebar di beberapa desa dan kelurahan di kecamatan Loli. Maka, gambaran konsep lembaga adat pada penelitian ini adalah membentuk lembaga yang terstruktur dan secara hierarki yang jelas mulai dari struktur kepengurusan tingkat desa dan kelurahan sampai ke tingkat kecamatan sehingga menjadi panduan bagi tokoh pemuda pelaku adat, tokoh adat, rato rumata masing-masing suku dan pihak pemerintah setempat. Terdapat 9 Desa dan 5 Kelurahan di Kecamatan Loli. Setiap desa dan kelurahan diperlukan membentuk lembaga adatnya masing-masing, dan yang akan mengelola lembaga adat ini adalah tiga orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan penasihat adat. Setiap desa dan kelurahan cukup membentuk ketiga orang sesuai ketiga posisi jabatan struktural di lembaga tingkat desa dan kelurahan yang bertanggung jawab pada penyelesaian sengketa belis, melestarikan tradisi adat belis serta membantu pemerintah desa dan kelurahan yang berkaitan dengan hukum adat perkawinan menggunakan belis. Ketiga pengurus dari 14 desa atau kelurahan yang terdapat di Kecamatan Loli dengan jumlah keseluruhan pengurus adalah 42 orang. Pada tingkat Kecamatan Loli diperlukan pengurus yaitu Dewan Adat Loli yang disingkat dengan DAL, yang akan bertanggungjawab pada 14 desa atau kelurahan terkait koordinasi kebijakan adat tingkat kecamatan dalam memperoleh perlindungan adat. Kepengurusan Dewan Adat Loli (DAL) tingkat kecamatan perlu membentuk struktural kepengurusan yaitu ketua, sekretaris, dan penasihat. Gambaran proses kerja dari masing-masing pengurus tingkat desa dan kelurahan dalam bentuk evaluasinya, perlu dilaporkan program kerjanya selama tiga bulan sekali dalam rapat umum yang diselenggarakan oleh pengurus DAL.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh bahwa lembaga adat yang dijadikan sebagai strategi kontruksi sosial di kecamatan Loli telah di setujui oleh informan penelitian yaitu pemuda pelaku adat, Rato

Rumata, dan pihak pemerintah yaitu dari kepala dinas pariwisata dan Kabid kebudayaan sumba Barat. Dari pemuda pelaku adat tradisi belis, rato rumata, dan pihak pemerintah dinas pariwisata berkomitmen harus ada forum diskusi khusus untuk saling melakukan kajian dan saling dengar pendapat untuk menyamakan persepsi. Hal ini dilakukan untuk komitmen bersama pembentukan lembaga adat. Fungsi lembaga adat yaitu menjadi mitra pemerintah yang ikut aktif mendukung program pemerintah yang selaras dengan nilai adat istiadat masyarakat Loli khususnya tradisi belis mencapai kesejahteraan bersama. Serta untuk mempertahankan nilai-nilai luhur tradisi belis dan kelestarian budaya termasuk menyelesaikan sengketa adat pendekatan kearifan lokal yang menciptakan keselarasan dan keseimbangan masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Desain struktur lembaga adat yaitu dengan membentuk kepengurusan lembaga seperti ketua, sekretaris, dan penasihat di tingkat desa dan kelurahan dan juga pada tingkat kecamatan dibentuk Dewan Adat Loli disingkat DAL yang akan bertanggung jawab pada 14 desa atau kelurahan terkait koordinasi kebijakan adat tingkat kecamatan dalam memperoleh perlindungan adat. Setiap tiga bulan sekali DAL mengadakan rapat umum bentuk evaluasi program kerja dari masing-masing lembaga tingkat desa dan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Ayubi, M. S. (2018). Tradisi Belis Dalam Mahar Ditijau dari Fiqh Syafi'i: Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). http://etheses.uin-malang.ac.id/12927/

Arfiansyah, R. F. (2025). Pandangan tokoh masyarakat terhadap bebasnya belis akibat hamil luar kawin perspektif 'Urf: Studi kasus di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). http://etheses.uin-malang.ac.id/77415/

Awang, A. N., Susilawati, L., & Surahman, H. (2024). Tingkat Pendidikan sebagai Patokan Belis Perempuan Sumba. Paradigma. Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya. 30(2), 38-44. https://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/paradigma/article/view/441

Daku, T. A. C. (2025). Dinamika Tradisi Belis Di Era Modern: Perspektif Orang Tua Di NTT. Journal of Indonesian Scholars for Social Research, 5(1 Special Issues), 160-166. https://www.ojs.ycit.or.id/index.php/JISSR/article/view/219

Datuk, A., Syahrul, S., & Bora, E. (2020). Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis pada Gadis Sumba. AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan. 13(2). https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8626/1896

Dawan, A. (2019). Perempuan Alor di pusaran budaya belis: Sebuah pendekatan etnografis melalui revitalisasi budaya. Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, 2(1), 25-41. https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/view/1037

Derung, T. N., Meja, M. B., Purwanto, M. H., & Ose, T. (2022). Makna Upacara Kematian dalam Keagamaan Marapu. Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi, 2(4), 125-131. https://share.google/RGu1BCZSx9R3yDz14

Duri, R. (2023). Konstruksi Sosial Penetapan Nilai Mahar-Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58984/

Jenau, M. G., Iswahyudi, D., & Widijatmoko, E. K. (2024). Pendidikan Dan Status Sosial Sebagai Patokan Belis Pada Perkawinan Adat Manggarai Di Desa Orong Kecamatan Welak Kabupaten

Manggarai Barat. Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan, 3(1), 183-198. https://jurinotep.lppmbinabangsa.ac.id/index.php/home/article/view/85

Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021). Tinjauan Etis-Teologis Terhadap Tradisi Belis Di Pulau Sumba Berdasarkan Konsep Mahar Dalam Alkitab: Ethical And Theological Analysis To The Belis Tradition In Sumba Based On Biblical Concept Of Dowry. Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 8(1), 7-30. DOI: https://doi.org/10.33550/sd.v8i1.191

Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial, 6(2), 311-322. DOI: https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.22300

Kutima, A. H. (2021). Pergeseran Nilai Tradisi Belis Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mamboro Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram). https://etheses.uinmataram.ac.id/6251/1/2021-IPS-ASMI%20HUSNUL%20160105158.pdf

Leba, N. E. D. (2024). Praktik Pengorbanan Hewan Pada Acara Pemakaman Di Desa Mata Lombu, Sumba: Pendekatan Model Antropologis Teologi Kontekstual Stephen B. Bevans (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Duta Wacana). URI: http://repository.ukdw.ac.id/id/eprint/9651

Nurmirham & Keban, Y. T. (2019). Konstruksi Sosial dalam Desain Kebijakan terhadap Masyarakat Adat (Studi Kasus Komunitas Masyarakat Talonang di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat). Tesis. Universitas Gadjah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/180231

Oki, M., Sasi, M. F., Binsasi, Y. C., & Lian, Y. P. (2024). Penerapan Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat TTU (Dawan) NTT. JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3(1), 56-65. DOI: https://doi.org/10.57218/jueb.v3i1.952

Peka, L. L. P. (2025). Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Waiholo di Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya. Jurnal Sport & Science 45, 7(1), 432-440. Diakses pada link https://ejournal.upg45ntt.ac.id/jss/article/view/405/213

Pona, R. R. D., Mitan, W., & Lamawitak, P. L. (2024). Akuntansi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Sikka:(Studi Kasus Adat Perkawinan Masyarakat Desa Watugong). Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 2(4), 329-351. DOI: https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3350

Rahmat, M., Djurubassa, G. M. P., & Goraph, F. A. (2023). Agama Dan Politik Sebagai Konstruksi Sosial Di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan InternasionaL, 8(2), 32-51. https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/viewFile/6741/2410

Romdani, L. (2021). Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemic. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(2), 116-123. https://share.google/31fqE6GI2tVVZodgr

Salman, J. M., Pageh, I. M., & Maryati, T. (2024). MARAPU: Sistem Ritual Kematian Pada Suku Loli, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha). DOI: https://doi.org/10.23887/jjps.v12i3.79074

Samingan, S. Pd. (2024). Aksara Lota Ende: Sejarah Dan Eksistensinya. Revitalisasi Ilmu Sejarah, Seni, Dan Budaya Dalam Dunia Pendidikan, https://www.researchgate.net/publication/384499138_Revitalisasi_Ilmu_Sejarah_Seni_dan_Budaya_dalam_Dunia_Pendidikan

Sari, I., & Isnaini, I. (2025). Tradisi Belis di Era Modernisasi Masyarakat Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT. Community Service Journal, 1(02), 1-9. URl: https://ejournal.icmandiri.com/index.php/ICM/article/view/189

Suci, A. W., Hafsah, H., & Safran, S. (2025, July). Dampak Hukum Adat Belis Terhadap Angka Perceraian Di Pulau Sumba. In Education, Social Sciences, and Linguistics: Conference Series (Vol. 1, No. 2, pp. 89-93). https://journal.ummat.ac.id/index.php/ecs/article/view/32838

Suksin, R. (2025). Dampak tradisi belis dalam perkawinan adat perspektif'urf dan teori utilitarian: Studi perkawinan adat di Kota Kupang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). URI: http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/73779

Tabun, A. (2022). Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Noemuti Di Kabupaten Timor Tengah Utara (Doctoral dissertation, Universitas Nuantara PGRI Kediri). URI: http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/7305

Widodo, M. T. (2021). Faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat tahun 2019-2020 (Studi di Pengadilan Agama Bogor). (Doctoral dissertation, UNUSIA). https://share.google/wX3F9QE4d38G18MN2

Widyawati, F., & Dianti, F. S. (2023). Fenomena KDRT Dan Praktik Mahar Di Kampung Ndilek Lamba Leda, NTT. Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar, 6(2), 151-172. DOI: https://doi.org/10.33541/ji.v6i2.5824

Wole, B. D. (2024). Distorsi Makna Tradisi Belis Di Sumba. Dalam Wijayanto, dkk (Eds). Revitalisasi Ilmu Sejarah, Seni, dan Budaya Dalam Dunia Pendidikan. (hal. 119-124). Akademia Pustaka. https://zenodo.org/records/13864570

Wole, D. D. (2025). Fenomena Sosial Dampak Mahalnya Tradisi Belis Masyarakat Sumba. dalam Yuangga, Kharisma Danang (Ed). Kaleidoskop Sosial Indonesia: Potret Perubahan Masyarakat di Era Global. (hal. 152-154). Penerbit Babad Bumi. https://babadbumi.com/kaleidoskop-sosial-indonesia-potret-perubahan-masyarakat-di-era-global/

Yahya, I. (2021). Konstruksi Sosial Miniatur Peradaban Islam Merujuk Pada Pola Sistematika Wahry (Studi Kasus Orma Hidayatullah)= The Social Construction of Islamic Civilization Miniature Referring to the Systematic Patten of Revelation by Hidayatullah Mass Organization (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12585/

Yusuf, C. N., & Khuluq, A. H. (2025). Fenomena Kawin Lari Akibat Adat Belis, Faktor Penyebabnya dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Kecamatam Kelubagolit Flores Timur NTT. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 1-20. DOI: https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.834